

PRAKTIK WARIS ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM POSITIF

Shailawa Ramb Madani, Gilang Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya

E-mail: 20071010052@student.upnjatim.ac.id, 20071010184@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 16 December 2023

Accepted: 25 December 2023

Published: 26 December 2023

Abstrak

Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya. Dimana hukum waris mengikuti pola yang ada pada setiap komunitas adat. Hukum adat berbeda-beda antar suku, dan pola kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental menjadi ciri khasnya. Hukum waris adat yang berlaku pada suku Minangkabau, mencerminkan sistem matrilineal, dengan ketentuan-ketentuan unik yang membedakannya dari suku lain. Hukum positif hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam mengakomodasi kompleksitas masyarakat yang beragam. Hukum waris di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, yang pada dasarnya berbeda dengan hukum adat lokal. Meskipun perbedaan ini menciptakan fenomena sosial menarik, hukum positif bukanlah upaya untuk menggantikan hukum adat melainkan memberikan tanggapan terhadap keberagaman tersebut. Keberlanjutan praktik hukum adat Minangkabau, yang mencerminkan sistem matrilineal, memberikan kontribusi penting terhadap identitas dan keberlanjutan budaya suku tersebut. Dampak hukum positif terhadap keadilan pembagian warisan di Minangkabau menekankan perlunya sinergi dan harmonisasi dengan hukum adat. Meskipun hukum positif menyediakan kerangka kerja umum, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan keadilan adat menjadi penting. Peran pemerintah dan lembaga legislatif diakui sebagai kunci untuk menciptakan regulasi yang menghormati keberagaman budaya, memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, dan menjaga keseimbangan antara hukum positif dan adat. Ini akan memastikan kontribusi positif sistem hukum secara keseluruhan terhadap keadilan dalam pembagian warisan di Minangkabau.

Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya akan mengalami 3 (tiga) peristiwa hukum, yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut memberikan dampak bagi dirinya sendiri maupun orang lain termasuk terkait dengan harta. Manusia yang mengalami kematian atau meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan yang dimilikinya. Peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal terhadap orang lain memerlukan seperangkat aturan yang dapat melindungi hak dari masing-masing pihak. Hukum waris sebagai jawaban atas fenomena sosial tersebut hadir dengan karakteristiknya masing-masing menyesuaikan dengan komunitas manusia yang ada.

Hukum waris pada dasarnya lahir melalui proses sosial dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan ragam budaya tentu memiliki keanekaragaman atas hukum waris yang terbentuk dalam masyarakat. Masing-masing suku atau etnik ini secara natural akan memiliki suatu aturan yang dipercayai oleh kelompoknya yang oleh masyarakat kini dikenal dengan hukum adat. Hukum adat ini berlaku pula terhadap pengaturan dari sebuah peralihan harta orang yang meninggal dunia atau disebut dengan hukum waris adat.

Hukum waris adat merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹ Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau garis keturunan yang antar suku atau etnik satu dengan yang lain akan berbeda.² Atas sistem kekerabatan tersebut, hukum waris

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2016, hlm. 8.

² *Ibid*, hlm.7.

adat memiliki corak kekerabatan yang terdiri menjadi 3 (tiga) macam, yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki.³ Sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan perempuan.⁴ Sedangkan sistem kekerabatan parental merupakan sistem yang berdasarkan pada garis keturunan laki-laki dan perempuan atau campuran.⁵ Antara satu suku dengan yang lain meskipun menganut sistem kekerabatan yang sama bukan berarti memiliki ketentuan hukum waris adat yang sama juga. Hukum waris adat yang bersifat plurarisme inilah menjadikan pemberlakuan hukum waris akan mengikuti hukum waris yang dianut oleh pewaris.⁶ Perbedaan ini bukanlah menjadi sebuah dasar penyebab konflik pada masyarakat, melainkan sebuah keunikan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Hal ini sebagaimana hukum waris adat yang berlaku pada suku Minangkabau di Sumatera Barat. Hukum waris adat yang berlaku pada suku minangkabau didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal atau dari garis keturunan ibu. Hukum waris adat minangkabau memiliki karakteristiknya sendiri yang tentu akan berbeda dengan hukum waris adat pada suku yang lain. Meski dianggap sebagai suatu kekayaan budaya, perkembangan hukum waris tidak dapat dipisahkan oleh hukum positif Indonesia itu sendiri. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan etnis, perlunya sebuah kepastian hukum yang mewadahi kepentingan-kepentingan dari masyarakat yang beragam.

Hukum positif hadir bukan untuk menghilangkan hukum adat yang telah berlaku terlebih dahulu secara turun temurun pada masyarakat adat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum atas perkembangan masyarakat yang kompleks. Hal ini di manifestasikan melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini mewajibkan hakim sebagai penegak hukum untuk memberikan putusan dengan memperhatikan kebiasaan serta kepentingan masyarakat adat.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang berdasarkan sejarah hingga keturunannya berbeda dengan masyarakat Indonesia. Atas hal tersebut dapat dipungkiri bahwa pengaturan waris pada hukum positif akan didapati perbedaan ketentuan dengan hukum adat yang ada di masyarakat. Hal ini kembali lagi kepada hukum waris adat antara suku satu dengan lainnya yang memiliki perbedaan, sehingga hukum positif dapat menjadi jawaban atas perbedaan tersebut tanpa menggeser atau menghilangkan hukum waris adat yang telah berlaku. Perbedaan ketentuan ini tentu menjadi suatu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji. Sehingga pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Praktik Waris Adat Minangkabau dan Implikasinya terhadap Hukum Positif**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem waris adat minangkabau dan implikasinya terhadap hukum positif?
2. Bagaimana dampak hukum positif terhadap keadilan dalam pembagian warisan?

³ Turmuzi Suhaidi, *Analisis Yuridis Terhadap Harta Pencarian Almarhumah Hj. Halimah Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau*, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 2.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Group, 2018, hlm. 1.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sistem waris adat Minangkabau dan implikasinya terhadap hukum positif.
2. Untuk mengetahui dampak hukum positif terhadap keadilan dalam pembagian warisan.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis-normatif, dimana akan berdasarkan pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang akan memberikan gambaran atas praktek sistem waris adat dan korelasinya dengan hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan metode yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Pembahasan

Praktik Sistem Waris Adat Minangkabau dan Implikasinya terhadap Hukum Positif

Suku Minangkabau merupakan suku yang menerapkan adat berdasarkan pada garis kekerabatan ibu atau sistem matrilineal. Hal ini berlaku pada hukum waris adat yang menjadikan pihak perempuan sebagai pewaris dari harta pusaka dan kekerabatan.⁷ Pada adat Minangkabau, garis keturunan dari ibu disebut dengan *samande* (se-ibu), sedangkan garis keturunan ayah disebut dengan *sumando* (ipar) yang dalam keluarga diperlakukan sebagai seorang tamu.⁸ Meski harta dan tanah diwariskan berdasarkan garis keturunan perempuan, kaum laki-laki masih memiliki andil dalam hal urusan agama dan politik.⁹

Adat Minangkabau mengklasifikasikan harta menjadi 2 (dua), yakni Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Harta pusako tinggi merupakan harta yang secara turun temurun di wariskan berdasarkan garis keturunan ibu. Terhadap harta pusako tinggi tidak dapat diperjualbelikan maupun digadaikan, hal ini sebagaimana ketentuan adat "*Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*".¹⁰ Pada perkembangannya, harta pusako tinggi dapat dilakukan gadai setelah dilakukan musyawarah diantara para petinggi adat dan diutamakan unruk digadaikan kepada suku yang sama.¹¹

Sedangkan harta pusako rendah merupakan harta yang berasal dari hasil sendiri atau harta pencaharian suami istri dalam ikatan perkawinan. Harta pusako rendah ditinggalkan oleh mereka yang merupakan generasi pertama dan ahli warisnya sedikit sehingga dianggap rendah statusnya.¹² Harta ini juga diperoleh tidak melalui pewarisan kekerabatannya, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan bersama dari ahli waris.

Harta pusako tinggi terdiri dari sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, masjid, peralatan atau perlengkapan penghulu serta harta imateriil berupa gelar pusaka.¹³ Sedangkan harta pusako rendah yang merupakan harta pencaharian bapak ibu dalam perkawinan dapat berupa apa saja. Hukum positif tidak mengatur terkait dengan asal usul harta warisan, dimana

⁷ Danial Abdillah Lazuardi, *Kedudukan Laki-laki Minang Terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Nomor: 18/ Pdt.G/2015/PN Pdg)*, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ulfa Chaerani, dkk., *Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

¹¹ Danial Abdillah Lazuardi, *Op. Cit.*, hlm. 3

¹² Ulfa Caherani, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm. 60.

selagi perolehannya tidak melanggar hukum maka dapat dilakukan pewarisan.¹⁴ Ketentuan waris adat minangkabau apabila dikomparasikan dengan yang diatur dalam hukum positif dimana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni harta bersama dan harta bawaan.

Menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini sebagaimana harta pusako rendah dalam hukum waris adat minangkabau. Sedangkan harta bawaan menurut Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan merupakan harta dari masing-masing suami atau istri yang perolehannya ditujukan untuk hadiah atau warisan selama para pihak tidak menentukan hal lain.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa unsur-unsur dari harta pusako rendah dapat berubah menjadi harta pusako tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya, dimana harta pusako tinggi tidak dapat menjadi harta pusako rendah. Pembagian atas keduanya juga dilaksanakan melalui hukum waris yang berbeda. Harta pusako tinggi dibagi berdasarkan ketentuan adat dalam pembagian harta pusako tinggi yang mana menganut sistem matrilineal.¹⁵ Sedangkan pembagian harta pusako rendah menganut hukum faraidh atau hukum waris islam.¹⁶

Hal ini apabila dikomparasikan dengan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana hukum waris adat minangkabau yang berdasarkan pada sistem matrilineal. Berdasarkan pada Pasal 852 KUHPperdata, ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris. KUHPperdata mengatur pembagian ahli waris menjadi 4 (empat) golongan dimana pembagiannya diutamakan dari golongan pertama. Apabila golongan pertama tersebut tidak ada, maka akan diwariskan kepada golongan kedua dan seterusnya berlaku ketentuan yang sama.

Ahli waris golongan 1 merupakan keturunan pewaris dalam garis lurus kebawah seta suami/istri yang ditinggalkan. Ahli waris golongan II merupakan orang tua dan saudara serta keturunannya. Ahli waris golongan III merupakan keluarga dalam garis lurus keatas sesudah orang tua pewaris dan ahli waris golongan IV merupakan keluarga dalam garis kesamping sampai derajat keenam. Keempat golongan tersebut memiliki porsi tetap dalam pembagian harta waris sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPperdata.

Meskipun ketentuan pewarisan yang berlaku pada hukum waris adat minangkabau dengan hukum positif terdapat perbedaan, hal itu pada dasarnya tidak menjadi suatu konflik hukum selama para pihak terkait sepakat untuk menggunakan ketentuan waris yang mana. Hal ini akan berpotensi konflik apabila terdapat pihak-pihak yang tidak menyepakati pembagian berdasarkan salah satu hukum waris yang diterapkan. Hal ini mengingat perkembangan zaman yang tentu mempengaruhi faktor ekonomi, tercampurnya budaya baru hingga tidak menutup kemungkinan bergesernya nilai-nilai adat akibat migrasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam suatu suku.

Analisis Dampak Hukum Positif terhadap Keadilan dalam Pembagian Warisan

Hukum adat Minangkabau, dikenal dengan istilah "Adat Perpatih" atau "Adat Minangkabau," bukan sekadar aturan hukum lokal; melainkan sebuah kumpulan nilai-nilai dan tradisi yang menjadi tulang punggung masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat,

¹⁴ Lena Nova, *Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Mahasiswa Humanus, Vol.1, No. 1, 2021, hlm. 39.

¹⁵ Cindy Aoslavia, *Perbandingan Hukum Waris adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat*, Mizan : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 56.

¹⁶ *Ibid.*

Indonesia.¹⁷ Sebagai sistem hukum yang matrilineal, adat minangkabau mengakui peran sentral perempuan dalam struktur keluarga dan warisan. Di balik setiap norma dan aturan yang telah mengakar, terdapat filosofi kehidupan yang mencerminkan hubungan harmonis antara individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Dalam sistem waris hukum adat Minangkabau, terdapat perbedaan antara harta pusaka dan harta pencaharian.¹⁹ Apabila berbicara mengenai harta warisan pencaharian, langkah pertama adalah menilai apakah harta tersebut sebagian atau seluruhnya telah dialihkan sebagai hibah kepada anak-anak atau kemenakannya. Jika telah dihibahkan, bagian tersebut dengan pasti menjadi hak milik penerima hibah tersebut. Sementara itu, sisa harta yang masih tersisa akan dibagi di antara anak-anak yang belum mendapat bagian. Ketika pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) mengklaim bagian warisan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kesepakatan, dan apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan.

Terkait dengan adat Minangkabau, dinamika ini justru berbeda, di mana bagian yang diberikan kepada perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Fenomena ini disebabkan oleh pandangan masyarakat Minangkabau yang memberikan prioritas lebih tinggi kepada perempuan.²⁰ Alasannya adalah bahwa perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan laki-laki dianggap memiliki kapabilitas dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, dalam konteks adat Minangkabau, harta warisan cenderung lebih banyak dialokasikan kepada perempuan sebagai bentuk pengakuan atas peran dan keberadaan mereka dalam struktur keluarga dan masyarakat.

Dalam pasal 913 KUHPerdara disebutkan bahwa seseorang yang meninggal (sipewaris) tidak diizinkan untuk menetapkan apapun, baik dalam bentuk pemberian kepada mereka yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Bagian yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang dikenal sebagai bagian mutlak (*legitieme portie*).²¹ Meskipun suami atau istri mendapatkan bagian yang setara dengan anak sah, mereka tidak berhak atas bagian mutlak karena status mereka dianggap di luar garis lurus. Hal yang sama berlaku untuk saudara-saudara pewaris.²²

Besaran bagian mutlak diatur oleh Pasal 914 KUHPerdara. Untuk satu anak, bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian yang seharusnya diwarisi. Untuk dua anak, bagian mutlaknya adalah dua pertiga dari warisan masing-masing anak. Sedangkan untuk tiga anak atau lebih, bagian mutlaknya adalah tiga perempat dari bagian yang seharusnya diterima masing-masing anak menurut undang-undang.

Sistem hukum positif di Indonesia, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum nasional, memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja keadilan pembagian warisan.²³ Terdapat beberapa titik konvergensi dan divergensi antara hukum adat Minangkabau dan hukum positif nasional. Meskipun hukum adat Minangkabau memegang prinsip matrilineal dan menempatkan perempuan dalam posisi yang kuat dalam hal

¹⁷ Annisa Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis dan Perspektif dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol.4(2), hlm. 256.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Cindy Aoslavia, *Op.Cit.*, hlm. 61.

²⁰ Rahima Zakia (2021), "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau". *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 1(1), hlm. 5.

²¹ Sabungan Sibarani (2017), "Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar)". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol.5(2), hlm. 4.

²² *Ibid.*

²³ Ning Adiasih (2018), "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan". *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4(1). hlm. 44.

warisan, hukum positif nasional Indonesia cenderung bersifat lebih umum dan kurang spesifik terhadap aspek-aspek budaya lokal.

Pentingnya keterlibatan hukum positif nasional muncul dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai lokal, termasuk dalam konteks keadilan pembagian warisan. Hukum positif nasional telah menghadapi tuntutan untuk mengakui dan melindungi warisan adat, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁴ Hal ini dapat melibatkan pembentukan kebijakan yang lebih inklusif, dialog antara pemangku kepentingan, dan harmonisasi antara norma-norma hukum adat dan hukum positif nasional. Wewenang untuk merumuskan hukum tidak hanya dimiliki oleh lembaga legislatif, tetapi juga oleh lembaga eksekutif (administrasi negara). Ini terwujud dalam bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yang disusun berdasarkan pendelegasian wewenang dari lembaga legislatif (*delegated legislation*).²⁵

Dalam konteks ini, pendekatan yang menghormati dan mengakomodasi keragaman budaya masyarakat Minangkabau dapat memastikan bahwa keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya tercapai dalam ranah hukum adat, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif nasional yang lebih luas.

Kesimpulan

Pertama, keberlanjutan praktik hukum adat Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal dalam pembagian warisan, memberikan kontribusi penting terhadap identitas dan keberlanjutan budaya suku tersebut. Penerapan adat perpatih atau adat Minangkabau, yang memberikan peran sentral kepada perempuan dalam pewarisan harta, mencerminkan nilai-nilai dan filosofi kehidupan yang telah membentuk masyarakat Minangkabau selama bertahun-tahun. Meskipun adat ini mungkin bersinggungan dengan hukum positif nasional, keberlanjutan dan keberagaman adat ini menjadi bagian integral dari warisan budaya yang harus dihormati dan diakui.

Kedua, dampak hukum positif terhadap keadilan pembagian warisan di Minangkabau menyoroti perlunya sinergi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif nasional. Meskipun hukum positif nasional memberikan kerangka kerja yang lebih umum, keterlibatan dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan keadilan dalam konteks adat menjadi krusial. Dalam kerangka ini, peran pemerintah dan lembaga legislatif menjadi sangat penting untuk menciptakan regulasi yang menghormati keberagaman budaya, memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, dan menjaga keseimbangan antara hukum positif dan adat. Dengan demikian, keseluruhan sistem hukum dapat berkontribusi positif terhadap keadilan dalam pembagian warisan di Minangkabau.

Daftar Pustaka

- Cindy Aoslavia. (2021). Perbandingan Hukum Waris adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. Mizan : *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 56.
- Danial Abdillah Lazuardi. (2019). Kedudukan Laki-laki Minang Terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Nomor: 18/Pdt.G/2015/PN Pdg). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2).
- Ellyne Dwi Poespasari. (2016). *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

²⁴ Ning Adiasih, *Op.Cit.*, hlm. 33

²⁵ Bagir Manan, (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: Mahkamah Agung, hlm.

- Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Lena Nova. (2021). Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Humanus*, 1(1).
- Rahima Zakia. (2021). "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau". *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 1(1).
- Sabungan Sibarani. (2017). Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar). *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 5(2).
- Turmudzi Suhaidi. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Harta Pencarian Almarhumah Hj. Halimah Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1).
- Ulfa Chaerani. (2017). Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak). *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Wahid, A. (2019). Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis dan Perspektif dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2).